

Penataan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Tata Kelola Koperasi Gula Primer Rosan Kencana

¹**Dewi Prastiwi**

Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang
Surabaya, Indonesia
dewiprastiwi@unesa.ac.id

²**Made Dudy Satyawan**

Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang
Surabaya, Indonesia
madesatyawan@unesa.ac.id

³**Haryati**

Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang
Surabaya, Indonesia
hariyati@unesa.ac.id

⁴**Aisyaturahmi**

Program Studi Akuntansi,
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Kampus Unesa Ketintang
Surabaya, Indonesia
aisyaturahmi@unesa.ac.id

Abstract

The role of cooperatives is very important in growing and developing the people's economic potential, so that cooperatives must be managed well. Survival of Cooperatives in reality must be supported by a reliable, rational, effective and efficient reporting system so that its presence can be felt by the community and the surrounding environment. KUB Rosan Kencana is a Secondary Cooperative as an official forum for sugar cane farmers in East Java, which has 46 Primary Cooperatives. Uniformity of views (standardization), the timeline for preparing work plans, and accountability are needed. The aim of uniformity or standardization is to increase the credibility and trust of the parties concerned, not only as a responsibility of the management to members for cooperative financial management, but also as a benchmark of achievement and benefits achieved by the cooperative that are needed by other interested parties, for example banks, creditors, and tax offices. But in general the Primary Cooperatives do not fully know the reporting system and how to report good performance. Most primary cooperatives make a reporting system in accordance with the capabilities of their own management or managers. This Community Service is aimed at structuring the Secondary Cooperative reporting system and its members through training, coaching and mentoring to provide benefits to Secondary Cooperatives and their members to be more efficient and effective.

Keyword: *standardization, reporting system, cooperative*

Abstrak

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, agar berdaya guna maka koperasi harus dikelola dengan baik. Survival Koperasi dalam kenyataannya harus didukung oleh sistem pelaporan yang handal, rasional efektif dan efisien sehingga kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. KUB Rosan Kencana merupakan Koperasi Sekunder sebagai wadah resmi petani tebu di Jawa Timur yang memiliki anggota sebanyak 46 Koperasi Primer. Keseragaman pandangan (standarisasi), timeline penyusunan rencana kerja, dan pertanggung jawaban sangat diperlukan. Tujuan keseragaman atau standarisasi adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pihak yang berkepentingan, bukan hanya sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan keuangan koperasi, melainkan juga sebagai tolok ukur prestasi dan manfaat yang telah dicapai oleh koperasi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya bank, kreditur, dan kantor pajak. Namun pada umumnya Koperasi Primer belum sepenuhnya mengetahui sistem pelaporan dan cara pelaporan kinerja yang baik. Sebagian besar koperasi primer membuat sistem pelaporan sesuai dengan kemampuan para pengurusnya atau pengelolanya sendiri. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk penataan sistem

pelaporan Koperasi Sekunder dan anggotanya melalui pelatihan, pembinaan serta pendampingan agar memberikan manfaat kepada Koperasi Sekunder dan anggotanya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kata Kunci: standarisasi, system pelaporan, koperasi

PENDAHULUAN

Gula adalah salah satu komoditas pertanian yang telah ditetapkan Indonesia sebagai komoditas khusus (*special products*) dalam forum perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bersama beras, jagung dan kedelai. Dengan pertimbangan utama untuk memperkuat ketahanan pangan dan kualitas hidup di pedesaan, Indonesia berupaya meningkatkan produksi dalam negeri, termasuk mencanangkan target swasembada gula, yang sampai sekarang belum tercapai. Selama pasca reformasi, kinerja usaha tani tebu, upaya intervensi melalui kebijakan tataniaga dan langkah revitalisasi industri gula di dalam negeri nyaris stagnan. Dalam kaca mata ekonomi politik, apabila *outcome* dari sebuah intervensi kebijakan justru menghasilkan serangkaian kemelut baru, termasuk yang terakhir adalah pada isu gula selundupan, dugaan perembesan gula mentah untuk industri rafinasi ke pasar domestik dan lain-lain, maka hampir dapat dipastikan bahwa perumusan, organisasi, implementasi atau *delivery system* dari langkah intervensi itu juga bermasalah.

Keberadaan gula tidak bisa dipisahkan dengan koperasi, sebagai wadah petani gula dalam mengolah panen tebu menjadi gula jadi. Keberlangsungan koperasi sebagai usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberikan dukungan-dukungan untuk meningkatkan daya saing dan daya tumbuhnya. Identifikasi kebutuhan dan masalah usaha kecil dan koperasi perlu terus dilakukan dalam upaya meningkatkan daya tumbuh dan daya saingnya.

Koperasi Primer dan Sekunder sebagaimana UU 25/1992 tentang Perkoperasian. Pasal 15, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi komunitas tempat koperasi tersebut berada.

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri; demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehingga agar dapat menjalankan usaha dalam perekonomian rakyat, koperasi harus dikelola dengan baik. Seperti kegiatan usaha lainnya, hasil akhir dari kegiatan koperasi juga berbentuk pelaporan.

Informasi yang diperoleh responden menjelaskan bahwa, permasalahan mendasar dari koperasi petani gula selama ini adalah kelemahan pengurus Koperasi Primer dalam mengoperasionalkan koperasi, yang akhirnya berakibat pada menghambat siklus arus kas para petani sendiri. Selain permasalahan mengenai kemampuan manajerial, sistem akuntansi dan pelaporan juga menjadi masalah utama dalam koperasi primer petani gula. Saat ini terdapat 45

koperasi gula primer yang ada di seluruh Propinsi Jawa Timur di bawah binaan Koperasi Sekunder Rosan Kencana. Pelaporan koperasi primer saat ini belum terstandarisasi, sehingga sebagai pengurus koperasi Bu evi tidak dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja koperasi primer yang ada di bawah binaannya. Pada ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa Koperasi Primer membutuhkan pendampingan untuk penataan sistem pelaporan. Penataan sistem pelaporan koperasi dimulai dari standarisasi format pelaporan anggota koperasi. Tujuan standarisasi adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pihak yang berkepentingan, misalnya konsumen, bank, kreditur, dan kantor pajak.

Salah satu penataan sistem pelaporan koperasi ada di laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik Negara (Arifin & Halomoan, 2001). Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis yang disampaikan kepada pihak eksternal yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut (Adenk, 2013) pentingnya laporan keuangan bagi koperasi adalah (1) memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber- sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal suatu koperasi, (2) memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan atas sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal karena adanya aktivitas usaha dalam rangka memperoleh sisa hasil usaha koperasi, (3) membantu para pemakai informasi keuangan dalam rangka mengestimasi potensi koperasi dan menghasilkan sisa hasil usaha dimasa akan datang, (4) mengungkapkan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut oleh koperasi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar koperasi primer membuat sistem pelaporan pertanggung jawaban sesuai dengan kemampuan para pengurusnya atau pengelolanya sendiri. Padahal, sistem pelaporan itu bukan hanya sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan keuangan koperasi, melainkan juga sebagai tolok ukur prestasi dan manfaat yang telah dicapai oleh koperasi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya bank, kreditur, dan kantor pajak (Setiawan, 1992). *Survival* Koperasi dalam kenyataannya harus didukung pula oleh sistem pelaporan dengan manajemen yang handal, rasional efektif dan efisien sehingga kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Afandi, 2014).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyatakan bahwa dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP (Luh, Ariantini, Zuhri, & Meitriana, 2014). Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP Bab 2 paragraf 1 adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan mitra yang menjadi prioritas dari hasil identifikasi yang telah dilakukan adalah belum ada standarisasi system pelaporan pertanggungjawaban koperasi sekunder di bawah binaan koperasi primer Rosan Kencana. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan pendampingan dan sosialisasi penyusunan standarisasi pelaporan pertanggungjawaban koperasi sekunder untuk meningkatkan transparansi dan tatakelola koperasi.

METODE

Metode pelaksanaan PKM ini lebih menekankan pada solusi masalah yang di hadapi oleh Koperasi sekunder Rosan Kencana. Permasalahan yang di hadapi oleh koperasi sekunder Rosan Kencana adalah pelaporan pertanggungjawaban koperasi primer yang disampaikan ke koperasi Sekunder Rosan Kencana belum terstandarisasi dan masih mengacu pada Permenkop KUKM No. 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sementara telah terbit Permen baru yaitu Permenkop KUKM No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi. Permasalahan ini diakibatkan karena minimnya pengetahuan pengurus dan pengelola koperasi serta belum *up date* terhadap peraturan koperasi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka berikut ini langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pra Kegiatan

Kegiatan pra kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan PKM, meliputi: persiapan administrasi, study pustaka, pembentukan tim, perizinan, dan koordinasi dengan mitra PKM.

2. Pelaksanaan

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan PKM

No	Tahapan	Langkah	Indikator Capaian
1	Review aturan Koperasi Terbaru	Review Permen KuKM No. 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi dan Permen baru yaitu Permen KUKM No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.	Matrix perbandingan Permen KuKM No. 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi dan Permen baru yaitu Permen KUKM No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
2	Penyusunan Pedoman system pelaporan koperasi	Menyusun pedoman dengan merujuk pada Permen KUKM No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.	Buku pedoman system pelaporan koperasi
4	Perancangan pelatihan	Menetapkan rundown acara dan undangan	Undangan dan rundown acara
		Merumuskan angket pelatihan	Angket pelatihan
		Menyusun materi dalam bentuk ppt	Tersedia ppt materi
5	Pelaksanaan Pelatihan	Cermah, diskusi	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan

3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil PKM sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Laporan

Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan untuk memberikan informasi setiap tahapan yang telah dilaksanakan dalam PKM yang meliputi: laporan pendahuluan, laporan akhir dan laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini kami akan menjelaskan kemajuan pekerjaan PKM sesuai dengan progress di lapangan sebagai berikut:

1. Tahap Koordinasi Awal

Koordinasi awal ke Koperasi Rosan Kencana telah dilakukan sejak Bulan Maret 2019. Hasil survei pendahuluan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul Penataan Sistem Pelaporan Koperasi Petani Gula Jawa Timur memberikan informasi bahwa saat ini mitra memiliki anggota koperasi Primer sebanyak 45 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Setiap tutup tahun buku, setiap koperasi Primer menyampaikan pelaporannya kepada Koperasi Rosan Kencana. Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja pengurus dan pengawas koperasi. Namun berdasarkan informasi dari pengurus Koperasi Rosan Kencana, pelaporan yang disusun oleh pengurus dan pengawas dari Koperasi Primer yang berada di bawah binaannya masih belum terstandarisasi, sehingga Koperasi sekunder Rosan Kencana mengalami beberapa kendala saat akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Koperasi Primer yang ada di bawah binaannya tersebut.

KUB Rosan Kencana merupakan Koperasi Sekunder sebagai wadah resmi petani tebu di Jawa Timur yang memiliki anggota sebanyak 46 Koperasi Primer yang tersebar di 24 Kota/Kabupaten se Jawa Timur. Visi Koperasi Rosan Kencana Jawa Timur adalah sebagai Koperasi handal, profesional, proporsional dibanding pergulaan dari hulu sampai hilir demi kesejahteraan petani tebu yang mandiri dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional. Sedangkan misi Koperasi Rosan adalah:

- a. Menata personal lembaga secara profesional, proposional, handal, bermoral, jujur, tanggungjawab, dan bersumber daya manusia yang tinggi.
- b. Berupaya mencukupi kebutuhan petani tebu dalam pengolahan lahan sampai tebang angkut.
- c. Berupaya melakukan proses tata niaga gula secara obyektif dalam rangka mensejahterakan anggota petani tebu.
- d. Menjaga dan melestarikan hubungan antara KUB Rosan Kencana Jawa Timur dengan pemerintah, pabrik gula, institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pergulaan.
- e. Berupaya dan berusaha untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
- f. Melatih dan mengembangkan kemampuan manajerial koperasi anggota.

Hal ini merupakan modal yang besar dalam membentuk jaringan usaha koperasi yang kuat, sehingga kedepan segala usaha dikelola baik oleh KUB Rosan Kencana sebagai Koperasi Sekunder dan Koperasi Primer dapat disinergikan dengan baik. Berikut arti dari logo Koperasi Rosan Kencana Jawa Timur:

- a. Rantai menggambarkan persatuan yang kokoh.
- b. Gigi roda menggambarkan usaha yang terus menerus.

- c. Padi dan kapas menggambarkan kemakmuran yang diusahakan dan dicita-citakan oleh KUB Rosan Kencana Jawa Timur.
- d. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia dari Koperasi yang kokoh dan berakar.
- e. Gapura menggambarkan lambang propinsi Jawa Timur
- f. Hamparan kebun berwarna hijau melambangkan produksi tanaman tebu yang berkualitas.
- g. Pabrik gula yang tengah memproduksi berwarna abu-abu melambangkan ketahanan produksi gula, dengan cerobong yang mengepul asap putih melambangkan transparansi dalam melakukan kemitraan.
- h. Tiga pilar utama pendiri tegak melambangkan tiga pilar utama yang melakukan kerjasama secara sinergi, kokoh, terpadu dalam aliansi startegis dengan semboyan “berdaya, bermitra, sinergis dan harmonis” antara lain; a) koperasi petani tebu rakyat sebagai wadah petani (putih), b) instansi pemerintah selaku fasilitator (merah), dan c) pabrik gula yang memiliki produktifitas yang tinggi (hitam).
- i. Segitiga sama kaki berwarna kuning melambangkan tujuan mulia dalam melakukan kegiatan usaha.
- j. Pita kuning bertuliskan Rosan Kencana melambangkan membentuk pondasi yang kuat, dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita yang luhur dalam wadah KUB Rosan Kencana Jawa Timur.

Koperasi Rosan Kencana memberikan pinjaman terhadap anggota (Koperasi Primer) dan untuk itu sebagai debitur maka setiap tahun Koperasi Primer wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada Koperasi Sekunder. Pelaporan tersebut digunakan oleh KUB Rosan Kencana untuk memverifikasi pencatatan utang dan piutang antara Koperasi Primer dengan Koperasi Sekunder. Selain itu sebagai induk Koperasi Primer, Koperasi Rosan Kencana berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kinerja Koperasi Primer.

Namun menurut pengurus Koperasi Rosan Kencana, saat ini pelaporan Koperasi Primer belum terstandarisasi, hal ini menyebabkan: 1) koperasi Rosan Kencana kesulitan untuk melakukan evaluasi kinerja Koperasi Sekunder; 2) jadwal penyampaian rencana kerja bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini menyebabkan anggota Koperasi Primer tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait rencana kerja yang telah disusun oleh pengurus.

Tahap kegiatan pertama yang telah dilaksanakan adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM. Permasalahan yang dihadapi oleh KUB Rosan Kencana Jawa Timur yaitu :

- b. Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan kemampuan para pengurus atau pengelola;
- c. Belum ada standarisasi sistem pelaporan pertanggungjawaban;
- d. Minimnya pemahaman pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar.

Keseluruhan identifikasi permasalahan tersebut diatas dilaksanakan periode bulan Maret sampai dengan April 2019.

2. Tahap Kajian Peraturan

Pada tahapan pertama proses PKM dilaksanakan kajian terhadap dasar hukum Koperasi baik itu berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM (Permenkop

UMKM) khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pelaporan koperasi, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan rapat-rapat anggota. Berdasarkan hasil kajian ditemukan adanya perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan rapat anggota baik dari sisi istilah penamaannya dan tujuan diselenggarakannya. Koteks perubahan yang tertuang pada Permenkop UMKM No.19 Tahun 2015 dan Permenkop UMKM No. 9 Tahun 2018 berdasar hasil kajian diketahui terdapat beberapa hal yang krusial untuk didiskusikan bersama dengan peserta dari koperasi untuk menemukan interpretasi yang tepat atas perubahan peraturan tersebut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perubahan tersebut :

Tabel 2. Matrix Perbandingan Permenkop UMKM

Perbedaan Pasal-pasal dalam Peraturan	Permen KuKM No.19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi	Permen KuKM No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi	Intepretasi Perubahan Peraturan
Rapat Anggota	Pasal 6 ayat 2 & Pasal 7 ayat 1: Rapat Anggota yang dimaksud dalam pasal 1 berupa Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan	Pasal 80 ayat 1: Rapat Anggota yang dimaksud berupa Rapat Anggota Tahunan	Menghilangkan Rapat Anggota Khusus
Rapat Anggota Khusus	Pasal 6 ayat 3 (i) Hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan koperasi yang tidak dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan	Pasal 79 ayat 2; Tidak diatur	Hal-hal lain yang dimaksud juga disampaikan pada RAT atau Rapat Anggota Luar Biasa

3. Tahap Pelatihan

Tahapan kegiatan kedua adalah koordinasi kegiatan pelatihan dengan KUB Rosan Kencana Jawa Timur. Dalam tahapan ini tidak sesuai dengan rencana dikarenakan masih banyaknya anggota (Koperasi Primer) belum melaksanakan RAT sampai dengan bulan Juni 2019. Jadi, syarat terlaksananya pelatihan adalah jika semua anggota (Koperasi Primer) dan Koperasi Sekunder sudah melaksanakan RAT. Dalam tahapan ini telah disepakati materi yang akan disampaikan pada saat pelatihan yaitu:

- a. Analisis perubahan Permenkop UMKM No 19 tahun 2015 dengan Permenkop UMKM No 9 tahun 2018,
- b. Kepentingan Koperasi Sekunder terhadap laporan Koperasi Primer,
- c. Kebutuhan keseragaman format laporan Koperasi Primer,
- d. Timeline penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,
- e. Teknis standarisasi format pelaporan Koperasi Primer.

Selain itu disepakati pelaksanaan pelatihan yang jatuh pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 di Hotel Aria Gajayana Mall Olympic Garden Jalan Kawi No. 24 Malang, dilaksanakan pada pukul 08.00 sd selesai. Rencana pelatihan ini diikuti oleh 90 peserta dari pengurus dan pegawai dari Koperasi Primer, dengan surat undangan dan rundown terlampir. Produk keluaran dari PKM ini adalah berupa Penyusunan Pedoman Pelaporan Koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi terkini.

Tahapan kegiatan ketiga adalah koordinasi materi pelatihan dengan tim dalam bentuk handout dan penggandaan materi kepada peserta. Materi yang telah disusun oleh Tim PKM didiskusikan kembali dengan pihak pengurus koperasi Rosan Kencana untuk memperoleh masukan, dengan materi final terlampir. Selain itu dalam koordinasi ini juga ditentukan keberangkatan dan transportasi yang akan dipakai tim untuk perjalanan ke tempat pelatihan. Perancangan pelatihan merupakan indikator capaian dari tahap ketiga, dimana outputnya berupa rundown kegiatan yang isinya berupa alokasi waktu dan sesi bagian dari masing-masing narasumber di dalam penyampaian materinya.

Tahapan kegiatan keempat adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama membahas koperasi secara umum; sesi kedua membahas Permenkop UMKM No 19 tahun 2015 dengan Permenkop UMKM No 9 tahun 2018; sesi ketiga membahas standarisasi pelaporan; dan sesi keempat membahas analisis laporan keuangan koperasi. Indikator capaian pada tahapan keempat ini adalah terselenggaranya proses pelatihan yang diikuti oleh para peserta perwakilan dari koperasi-koperasi primer dan koperasi sekunder perguruan rosan kencana dan para narasumber dari Tim PKM Unesa. Berikut adalah deskripsi kegiatan yang merupakan output kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Pada sesi pertama disampaikan oleh Dr. Haryati, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CMA dipaparkan mengenai tujuan dari keberadaan koperasi secara umum yaitu bagi soko guru perekonomian nasional dan khusus yaitu peningkatan kualitas kesejahteraan anggota berbasis pada kontribusi anggota kepada koperasi, selain itu juga dibahas mengenai sinergitas koperasi primer perguruan di Jawa Timur dalam wadah asosiasi petani gula dengan koperasi sekunder rosan kencana dalam kaitannya dengan dukungan kemudahan dan penyederhanaan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penggunaan pupuk bersubsidi bagi anggota koperasi primer yang notabene merupakan petani pemilik lahan tebu dengan luasan rata-rata 2 hektare. Terdapat beberapa pertanyaan dari peserta pelatihan yang menanyakan mengenai rasionalitas peraturan dari dinas pertanian mengenai pembatasan penggunaan pupuk bersubsidi dengan batasan luas lahan pertanian tebu tersebut dimana persoalan lain juga menjadi kendala bagi para petani untuk memperoleh hasil panen tebu yang siklus nya 1 tahun sekali dapat menopang kehidupan ekonomi keluarga petani pemilik lahan pertanian tebu tersebut. Persoalan iklim alam yang berubah-ubah, hama penyakit, dan maraknya impor gula yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian berakibat memperburuk keadaan ekonomi petani tebu. Untuk itulah melalui media pendampingan pelatihan dengan mengundang mitra akademisi perguruan tinggi seperti Unesa sangat diharapkan untuk membuat kajian akademik mengenai sinkronisasi peraturan dari berbagai kedinasan / kementerian terkait agar para petani tebu memperoleh insentif atau peluang meningkatkan kehidupan perekonomian mereka di masa depan. Untuk itulah kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat ini oleh koperasi sekunder dijadikan peluang untuk mengkaji perihal yang dikeluhkan oleh para peserta agar asosiasi petani tebu, koperasi primer dan sekunder serta pemerintah dapat duduk bersama untuk mengatasi dan mencari solusi terbaik atas persoalan-persoalan dilapangan yang dialami oleh petani tebu secara langsung.



Gambar 1. Sosialisasi Standarisasi Pelaporan Koperasi

Berlanjut pada sesi kedua oleh Made Dudy Satyawan, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA disampaikan interpretasi dari berbagai peraturan-peraturan pemerintah yang menaungi jalannya operasional koperasi, dasar hukum yang disampaikan antara lain Undang-Undang perkoperasian tahun 1992, Permenkop UMKM No. 19 tahun 2015 dan No.9 tahun 2018. Ketiga peraturan

tersebut memiliki benang merah yang selaras mengikuti perkembangan perkoperasian Indonesia dari masa ke masa. Fokus perhatian yang dibahas tidak lepas dari tema pelatihan yaitu penataan sistem pelaporan koperasi yaitu tata cara melaksanakan rapat-rapat anggota yang mana dari permenkop UMKM no 19 tahun 2015 disebutkan bahwa rapat anggota tersebut ada beberapa tipe yaitu rapat anggota, rapat anggota khusus dan rapat anggota luar biasa, sedangkan pada permenkop UMKM no 9 tahun 2018 hanya dibagi menjadi tipe rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Interpretasi dari hilangnya tipe rapat anggota khusus ini berdasar diskusi dengan para peserta pelatihan diketahui agar tidak menemui kerancuan mengenai pemicu dari tujuan dilaksanakannya rapat anggota khusus dan rapat anggota luar biasa tersebut, mempertimbangkan bahwa pengalaman selama ini di koperasi primer dari peserta pelatihan tidak pernah ada penyelenggaraan rapat anggota khusus, yang ada selama ini adalah rapat anggota dan rapat anggota tahunan. Rapat anggota yang diselenggarakan 1 bulan sebelum tutup tahun atau medio bulan Oktober-Nopember umumnya diselenggarakan rapat anggota yang diusulkan oleh pihak pengurus koperasi dan pengawasnya berkaitan dengan penyusunan Rencana dan Program Kerja Koperasi di tahun berikutnya, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun berikutnya, serta Monitoring Ketercapaian Program Kerja Operasional Koperasi periode tahun berjalan. Sedangkan pada Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan untuk memaparkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi, serta untuk menginformasikan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi dalam satu tahun kinerja usaha.

Ciri dari diselenggarakannya rapat anggota luar biasa tersebut berdasarkan hasil diskusi peserta dengan narasumber berasal dari usulan beberapa anggota dan pengurus yang berkaitan dengan kejadian khusus yang memerlukan perhatian dan pengambilan keputusan segera dari pengurus diketahui pengawas dan anggota koperasi lainnya untuk mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diinginkan dari persoalan tersebut. Topik lainnya mengenai Timeline atau penjadwalan rapat-rapat anggota dan pengurus serta pengawas telah dirasa tepat bilamana dituangkan secara formal dalam anggaran rumah tangga koperasi agar koordinasi dan komunikasi informasi antara para pihak di dalam koperasi dan luar koperasi dapat relevan berdasarkan waktu untuk pengambilan keputusan ekonomi bersama.

Sesi ketiga disampaikan oleh Dr. Dewi Prastiwi, SE.,Ak.,M.Si.,CA mengenai materi standarisasi format dan isi pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus dan pengawas koperasi. Persoalan tidak seragamnya format dan isi laporan tersebut pada analisis situasi di tahap awal proses pendampingan oleh tim PKM unesa diketahui bahwa pengurus koperasi sekunder kesulitan untuk mengenali dan merekonsiliasi nilai pinjaman yang disalurkan kepada koperasi primer dan tentunya berdampak pada ketepatan hasil analisa untuk kebijakan pemberian kredit/pinjaman lanjutan bagi koperasi-koperasi primer oleh koperasi sekunder. Ketiadaan format dan isi yang standar dari pelaporan tersebut menambah panjang proses waktu penyelesaian pelaporan kinerja usaha bagi koperasi sekunder yang merupakan induk koperasi-koperasi primer pergulaan rosan kencana. Untuk itulah narasumber mengajak agar para peserta pelatihan yang juga merupakan perwakilan pengurus dan pengawas koperasi primer untuk menyepakati format dan isi dari pelaporan koperasi tersebut. Berdasarkan Permenkop UMKM disebutkan bahwa isi pelaporan koperasi baik oleh pengurus dan pengawas wajib minimal berisi mengenai tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan atau organisasi koperasi, aspek usaha dan aspek keuangan. Lainnya dapat ditambahkan bergantung pada kebutuhan dari masing-masing koperasi. Selain itu mengenai format pelaporan mengikuti sistematika penulisan laporan yang diturunkan dari laporan yang disusun oleh koperasi sekunder rosan kencana. Terdapat pemisahan jenis

pelaporan untuk mempermudah mengidentifikasi isi dari laporan koperasi, diantaranya adalah pelaporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam format rapat anggota tahunan, berisi juga laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat pula secara terpisah mengenai Rencana dan Program Kerja Pengurus dan Pengawas pada tahun berikutnya, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun berikutnya disajikan terpisah masing-masing. Masuk pada sesi diskusi para peserta condong untuk membahas mengenai aspek keuangan khususnya masalah pengenaan pajak penghasilan dari objek SHU koperasi yang dibagikan kepada para anggota, dimana mereka merasa adanya ketidakadilan karena dikenakan pajak sebanyak dua kali sehingga bagian Sisa Hasil Usaha yang diterima menjadi berkurang, hal ini oleh narasumber akan ditampung untuk dimediasi kepada pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP 1 Jawa Timur yang merupakan mitra kerjasama dari Unesa. Sehingga akan menemukan solusi yang tepat dan kompeten karena memperoleh informasi langsung dari otoritas pajak. Selain itu juga terdapat pertanyaan yang menjadi bahan diskusi yaitu mengenai proporsi bagi hasil usaha koperasi dan modal anggota koperasi dengan situasi dimana anggota tersebut telah meninggal dunia. Beberapa pertanyaan tersebut telah dijelaskan oleh narasumber menggunakan dasar hukum Undang-undang koperasi serta Permenkop UMKM yang relevan untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Pada sesi terakhir yang disampaikan materi teknik analisa laporan keuangan menggunakan alat analisa berupa rasio-rasio keuangan pada elemen-elemen laporan keuangan koperasi oleh Aisyaturahmi, SE.,Ak.,M.Si. Durasi penyampaian materi oleh narasumber berlangsung singkat dan tidak ada pertanyaan sebagai bahan diskusi oleh peserta.

4. Progress Luaran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah terlaksana dengan lancar dengan jumlah peserta 100 orang. Peserta merupakan pengurus koperasi gula yang tersebar di seluruh propinsi Jawa Timur. Kegiatan pelatihan juga disertai dengan kegiatan tanya jawab dan diskusi. Hal-hal yang ditanyakan adalah :1) mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); 2) peran pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi; 3) masalah perpajakan yang dialami koperasi; 4) pencatatan anggota koperasi yang sudah tidak aktif kembali. Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan, diidentifikasi permasalahan-permasalahan koperasi yang perlu ditindaklanjuti pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya berupa: 1) Peningkatan kompetensi pelaporan koperasi sesuai dengan SAK ETAP bagi tenaga admin koperasi; 2) peningkatan pemahaman perpajakan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adenk, S. (2013). *Akuntansi Koperasi (Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2]. Afandi, P. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSUBMT Arifah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Among Makerti*, 7(13). <https://doi.org/10.15713/ins.mmj.3>
- [3]. Arifin, S., & Halomoan. (2001). *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- [4]. Luh, N., Ariantini, G., Zuhri, A., & Meitriana, M. A. (2014). Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri, 4(1).
- [5]. Setiawan, A. (1992). Sistem Pembukuan Dalam Administrasi Koperasi. *Sistem Pembukuan Dalam Administrasi Koperasi*.